



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.B/2013/PN.DGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **STEFANI SYAWAL Alias FANI Alias DEDE;**
Tempat Lahir : Gorontalo;
Umur /Tanggal Lahir : 33 tahun/12 Juni 1980;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Kebun Sari No.9 Desa Ngata Baru Kec. Biromaru, Kabupaten Sigi;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

- II. Nama Lengkap : **ADE LIDYA SYAWAL Alias CICI;**
Tempat Lahir : Gorontalo;
Umur /Tanggal Lahir : 37 tahun/10 Oktober 1976;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Lasoani, Kota Palu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2013/PN.DGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik ditangkap pada tanggal 06 Mei 2013 ditahan sejak tanggal 07 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Mei 2013;
2. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 Juli 2013;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 10 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2013;
6. Penetapan Penangguhan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 31 Juli 2013;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ELVIS DJ. KATUHU, SH.,MH beralamat di Jl. Ki Hajar Dewantoro No.19 B Palu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 27/Pidum/V/2013 tanggal 27 Mei 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 123/ Pen.Pid/2013/PN.Dgl tanggal .11 Juli 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pen.Pid/2013/PN.Dgl tanggal 11 Juli 2013 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I STEVANI SYAWAL Als FANI Als DEDE dan terdakwa II ADE LIDYA SYAWAL Als CICI bersalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana "Penganiayaan Secara Bersama-Sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I STEVANI SYAWAL Als FANI Als DEDE dan terdakwa II ADE LIDYA SYAWAL dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (DUA) BULAN dikurangi selama masing masing terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa 7 (tujuh) keping pecahan kursi plastik merk Napoli dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebatertap pada pembelaannya untuk memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa I. STEFANI SYAWAL Als FANI Als DEDE secara bersama-sama dengan terdakwa II. ADE LIDYA SYAWAL Als CICI pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekitar jam 02.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Cafe Diodora Jalan Kebun Sari desa Ngata Baru kecamatan Sigi Biromaru kabupaten Sigi atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap korban ALEXANDER

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2013/PN.DGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENDAY Als SANDER, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sebelumnya terdakwa I. STEFANI SYAWAL Als FANI Als DEDE mendapatkan informasi dari saksi INES MENGKISO Als INES bahwa korban ALEXANDER MENDAY Als SANDER telah mengatakan bahwa terdakwa I adalah bekas-bekas pelacur kemudian untuk mengecek kebenaran informasi tersebut terdakwa I menyuruh saksi JON LENON MINDAI Als LENON untuk memanggil korban ALEXANDER MENDAY yang sedang tidur dirumah panggung namun waktu itu korban ALEXANDER MENDAY memilih tidak mau menemui terdakwa I dan dipanggil sebanyak 3 kali korban ALEXANDER MENDAY tetap tidak mau turun sehingga waktu itu terdakwa I menjadi emosi dan langsung naik ke atas rumah panggung dan setelah sampai diatas terdakwa I menemui korban ALEXANDER MENDAY setelah itu terdakwa I bertanya kepada korban ALEXANDER MENDAY Als SANDER "SANDER apa yang kau bilangin saya, bekas-bekas, bekas-bekas apa saya" dan dijawab korban ALEXANDER MENDAY dengan bahasa "Iya saya bilangin mami bekas-bekas pelacur karena sewaktu itu saya emosi" dan mendengar jawaban korban ALEXANDER MENDAY tersebut terdakwa I langsung memukul dengan tangan terkepal ke arah muka korban ALEXANDER MENDAY dan menendang korban ALEXANDER MENDAY berulang-ulang, kemudian terdakwa I pingsan karena menahan emosi selanjutnya terdakwa II. ADE LIDYA SYAWAL Als CICI mengambil kursi plastik berwarna biru dan memukulkan kursi plastik tersebut berulang-ulang kearah tubuh korban ALEXANDER MENDAY hingga kursi plastik tersebut pecah kemudian terdakwa II mengambil pecahan kursi tersebut dan memukulkannya ke tubuh korban ALEXANDER MENDAY.

Akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II menyebabkan ALEXANDER MENDAY Als SANDER menderita luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/204/IV /2013/RS. Bhay tanggal 2 April 2013 yang dibuat oleh dr. YUDISTIRA HENDRA dokter pemeriksa pada RS Bhayangkara Palu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Status lokalis : - Luka memar dan lecet di punggung atas ukuran kurang lebih 0,8 x 1,5 Cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet di punggung sebelah kanan ukuran kurang lebih 5 x 1,5 Cm;
- Luka gores dipunggung dan tangan kiri;
- Kesimpulan : luka memar dan lecet dipunggung atas, luka lecet dipunggung sebelah kanan dan luka gores dipunggung dan tangan kiri, sifat luka dapat sembuh sempurna dan tidak mengganggu aktifitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa I. STEFANI SYAWAL Als FANI Als DEDE dan terdakwa II. ADE LIDYA SYAWAL Als CICI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I. STEFANI SYAWAL Als FANI Als DEDE secara bersama-sama dan bersekutu dengan terdakwa II. ADE LIDYA SYAWAL Als CICI maupun masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri, pada waktu dan tempat sebagaimana kami uraikan dalam Dakwaan Pertama tersebut di atas, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap ALEXANDER MENDAY Als SANDER, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sebelumnya terdakwa I. STEFANI SYAWAL Als FANI Als DEDE mendapatkan informasi dari saksi INES MENGKISO Als INES bahwa korban ALEXANDER MENDAY Als SANDER telah mengatakan bahwa terdakwa I adalah bekas-bekas pelacur kemudian untuk mengecek kebenaran informasi tersebut terdakwa I menyuruh saksi JON LENON MINDAI Als LENON untuk memanggil korban ALEXANDER MENDAY yang sedang tidur dirumah panggung namun waktu itu korban ALEXANDER MENDAY memilih tidak mau menemui terdakwa I dan dipanggil sebanyak 3 kali korban ALEXANDER MENDAY tetap tidak mau turun sehingga waktu itu terdakwa I menjadi emosi dan langsung naik ke atas rumah panggung dan setelah sampai diatas terdakwa I menemui korban ALEXANDER MENDAY setelah itu terdakwa I bertanya kepada korban ALEXANDER MENDAY Als SANDER "SANDER apa yang kau bilangkan saya, bekas-bekas, bekas-bekas

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2013/PN.DGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa saya” dan dijawab korban ALEXANDER MENDAY dengan bahasa “Iya saya bilangkan mami bekas-bekas pelacur karena sewaktu itu saya emosi” dan mendengar jawaban korban ALEXANDER MENDAY tersebut terdakwa I langsung memukul dengan tangan terkepal ke arah muka korban ALEXANDER MENDAY dan menendang korban ALEXANDER MENDAY berulang-ulang, kemudian terdakwa I pingsan karena menahan emosi selanjutnya terdakwa II. ADE LIDYA SYAWAL Als CICI mengambil kursi plastik berwarna biru dan memukulkan kursi plastik tersebut berulang-ulang ke arah tubuh korban ALEXANDER MENDAY hingga kursi plastik tersebut pecah kemudian terdakwa II mengambil pecahan kursi tersebut dan memukulkannya ke tubuh korban ALEXANDER MENDAY.

Akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II menyebabkan ALEXANDER MENDAY Als SANDER menderita luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/204/IV /2013/RS. Bhay tanggal 2 April 2013 yang dibuat oleh dr. YUDISTIRA HENDRA dokter pemeriksa pada RS Bhayangkara Palu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Status lokalis : - Luka memar dan lecet di punggung atas ukuran kurang lebih 0,8 x 1,5 Cm;
- Luka lecet di punggung sebelah kanan ukuran kurang lebih 5 x 1,5 Cm;
- Luka gores dipunggung dan tangan kiri;
- Kesimpulan : luka memar dan lecet dipunggung atas, luka lecet dipunggung sebelah kanan dan luka gores dipunggung dan tangan kiri, sifat luka dapat sembuh sempurna dan tidak mengganggu aktifitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa I. STEFANI SYAWAL Als FANI Als DEDE dan terdakwa II. ADE LIDYA SYAWAL Als CICI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 Jo Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUNARTI BABAO Alias SUNAR dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- masalah pemukulan;
- Yang melakukan pemukulan yaitu Terdakwa I ;
- Yang dipukul yaitu suami saya bernama ALEXANDER MENDAY alias SANDER ;
- Kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari SELASA, tanggal 2 April 2013 sekitar jam 02.00 Wita ;
- Tempat kejadian pemukulan yaitu di Kafe Teodora Jl. Kebun Sari Desa Ngata Baru Kec. Biromaru Kab. Sigi;
- Waktu itu ALEXANDER MENDAY alias SANDER tidak mau diatur baik-baik bahkan ia marah-marah setelah dipanggil oleh Terdakwa I STEFANI SYAWAL Alias FANI Alias DEDE dan ia tidak mengindahkan panggilan Terdakwa I kemudian Terdakwa I naik melalui tangga dikarenakan ALEXANDER MENDAY alias SANDER tinggal di atas rumah panggung tepatnya di teras rumah tersebut lalu mengkonfirmasi perkataan ALEXANDER MENDAY alias SANDER yang pernah dia katakan yaitu Terdakwa I mengatakan kepada ALEXANDER MENDAY alias SANDER “ apa kau bilang saya, bekas-bekas, apa maksudmu “ lalu dijawab ALEXANDER MENDAY alias SANDER “ ya mami saya bilang begitu ” kemudian Terdakwa I mengatakan lagi “ kalau saya ini bekas-bekas kenapa kau pe papa mau kawin dengan saya “ lalu Terdakwa I menampar pipi ALEXANDER MENDAY alias SANDER dengan tangannya, karena dalam keadaan emosi Terdakwa I pingsan lalu ia dipapah turun ke bawah oleh JON LENON MENDAY alias LENON kemudian datang menyusul kakak Terdakwa I yaitu Terdakwa II ADE LIDYA SYAWAL Alias CICI yang kemudian mengambil kursi plastik warna biru yang di tempat itu dan memukulkan ke arah ALEXANDER MENDAY alias SANDER akan tetapi terhalang oleh suami Terdakwa I MATIUS MENDAY yang kemudian MATIUS

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2013/PN.DGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENDAY menghindari atas ayunan kursi yang dilakukan Terdakwa II sehingga mengenai dinding pengaman teras atau regel dan kursi plastik warna biru tersebut pecah dan patah pada bagian kaki sehingga pukulan Terdakwa II tidak mengenai tubuh ALEXANDER MENDAY alias SANDAR setelah itu ALEXANDER MENDAY alias SANDER lari dan melompat ke arah samping dan belakang rumah ;

- Saya melihat kejadiannya ;
- Yang memisahkan yaitu RAYNHARD LEMPOY Alias Papa EFRAIM ;
- ALEXANDER MENDAY alias SANDER tidak kena kursi plastik sewaktu Terdakwa II memukulkannya dikarenakan ALEXANDER MENDAY alias SANDER berlindung di kaki MATIUS MENDAY sehingga kursi plastik mengenai dinding pengaman teras atau regel dan menyebabkan kursi plastik pecah dan kaki kursi tersebut patah ;
- ALEXANDER MENDAY alias SANDER berteriak saat pemukulan tersebut dengan mengatakan “ sudah cukup, awas kamu SUNARTI saya dapat kamu “ walaupun waktu itu ia tidak kena kursi plastik saat dipukulkan kepadanya ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi benar ;

2. JON LENON MENDAY Alias LENON dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Masalah pemukulan ;
- Yang melakukan pemukulan yaitu Terdakwa I ;
- Yang dipukul yaitu ALEXANDER MENDEY alias SANDER ;
- Kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari SELASA, tanggal 2 April 2013 sekitar jam 02.00 Wita ;
- Tempat kejadian pemukulan yaitu di Kafe Teodora Jl. Kebun Sari Desa Ngata Baru Kec. Biromaru Kab. Sigi;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Waktu itu ALEXANDER MENDEY alias SANDER tidak mau diatur baik-baik bahkan ia marah-marrah setelah dipanggil oleh mami saya Terdakwa I STEFANI SYAWAL Alias FANI Alias DEDE dan papi saya MATIUS MENDAY melalui saya dan ia tidak mengindahkan panggilan saya bahkan saya telah panggil sebanyak 3 (tiga) kali kemudian mami saya Terdakwa I menyusul saya naik melalui tangga dikarenakan ALEXANDER MENDAY alias SANDER tinggal di atas rumah panggung tepatnya di teras rumah tersebut lalu mengkonfirmasi perkataan ALEXANDER MENDAY alias SANDER yang pernah dia katakan yaitu mami saya Terdakwa I mengatakan kepada ALEXANDER MENDAY alias SANDER “ apa kau bilangkan saya, bekas-bekas, apa maksudmu “ lalu dijawab ALEXANDER MENDAY alias SANDER “ ya mami saya bilang begitu ” kemudian mami saya Terdakwa I mengatakan lagi “ kalau saya ini bekas-bekas kenapa kau pe papa mau kawin dengan saya “ lalu mami saya Terdakwa I menampar pipi ALEXANDER MENDAY alias SANDER dengan tangannya sebanyak 3 (tiga) kali, karena dalam keadaan emosi mami saya Terdakwa I pingsan lalu ia saya papah turun ke bawah kemudian tante saya Terdakwa II ADE LIDYA SYAWAL Alias CICI atau saudara mami saya menyusul ke atas rumah panggung yang kemudian mengambil kursi plastik warna biru yang di tempat itu dan memukulkan ke arah ALEXANDER MENDAY alias SANDER akan tetapi terhalang oleh papi saya MATIUS MENDAY yang kemudian MATIUS MENDAY menghindar atas ayunan kursi yang dilakukan Terdakwa II sehingga mengenai dinding pengaman teras atau regel dan kursi plastik warna biru tersebut pecah dan patah pada bagian kaki sehingga pukulan Terdakwa II tidak mengenai tubuh ALEXANDER MENDAY alias SANDER setelah itu ALEXANDER MENDAY alias SANDER lari dan melompat ke arah samping dan belakang rumah ;
- Saya melihat kejadiannya ;
- Yang memisahkan yaitu RAYNHARD LEMPOY Alias Papa EFRAIM ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak melihat mami saya Terdakwa I menendang ALEXANDER MENDAY alias SANDER, yang saya lihat mami saya menempelengnya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Posisi ALEXANDER MENDAY alias SANDER saat Terdakwa II mengayunkan kursi ke arah ALEXANDER MENDAY alias SANDER yaitu ALEXANDER MENDAY alias SANDER dalam keadaan jongkok berpegang pada kaki papi saya bernama MATIUS MENDAY sehingga kursi tidak mengena ke ALEXANDER MENDAY alias SANDER namun kena dinding pengaman teras atau regel ;-

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi benar ;

3. Dr. MATIUS MENDAY dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- masalah pemukulan ;
- Yang melakukan pemukulan yaitu Terdakwa I ;
- Yang dipukul yaitu ALEXANDER MENDAY alias SANDER ;
- Kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari SELASA, tanggal 2 April 2013 sekitar jam 02.00 Wita ;
- Tempat kejadian pemukulan yaitu di Kafe Teodora Jl. Kebun Sari Desa Ngata Baru Kec. Biromaru Kab. Sigi;
- Waktu itu ALEXANDER MENDAY alias SANDER tidak mau diatur baik-baik bahkan ia marah-marah setelah dipanggil oleh anak saya JON LENON MENDAY Alias LENON atas suruhan saya dan isteri saya Terdakwa I. STEFANI SYAWAL Alias FANI Alias DEDE dan panggilan tersebut tidak diindahkannya bahkan telah panggil sebanyak 3 (tiga) kali kemudian isteri saya Terdakwa I menyusul JON LENON MENDAY Alias LENON naik melalui tangga dikarenakan ALEXANDER MENDAY alias SANDER tinggal di atas rumah panggung tepatnya di teras rumah tersebut lalu mengkonfirmasi perkataan ALEXANDER MENDAY alias SANDER yang pernah dia katakan yaitu isteri saya Terdakwa I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada ALEXANDER MENDAY alias SANDER “ apa kau bilang saya, bekas-bekas, apa maksudmu “ lalu dijawab ALEXANDER MENDAY alias SANDER “ ya mami saya bilang begitu ” kemudian isteri saya Terdakwa I mengatakan lagi “ kalau saya ini bekas-bekas kenapa kau pe papa mau kawin dengan saya “ lalu isteri saya Terdakwa I menampar pipi ALEXANDER MENDAY alias SANDER dengan tangannya, karena dalam keadaan emosi isteri saya Terdakwa I pingsan lalu ia dipapah turun ke bawah kemudian ipar saya Terdakwa II ADE LIDYA SYAWAL Alias CICI atau saudara isteri saya menyusul ke atas rumah panggung yang kemudian mengambil kursi plastik warna biru yang ada di tempat itu dan memukulkan ke arah ALEXANDER MENDAY alias SANDER akan tetapi terhalang oleh saya yang kemudian saya menghindar atas ayunan kursi yang dilakukan Terdakwa II sehingga mengenai dinding pengaman teras atau regel dan kursi plastik warna biru tersebut pecah dan patah pada bagian kaki sehingga pukulan Terdakwa II tidak mengenai tubuh ALEXANDER MENDAY alias SANDER setelah itu ALEXANDER MENDAY alias SANDER lari dan melompat ke arah samping dan belakang rumah ;

- Saya melihat kejadiannya ;
- Saya yang memisahkan dikarenakan ALEXANDER MENDAY alias SANDER adalah keponakan saya dan saya katakan “tidak baik begitu” setelah itu ALEXANDER MENDAY alias SANDER lari dan melompat ke atas atap yang ada di bawah teras lalu menuju ke arah belakang ;
- Saat isteri saya Terdakwa I memukul ALEXANDER MENDAY alias SANDER hal tersebut dia pukul untuk memberi pelajaran agar tidak langgang mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dan sewaktu ia memukul ALEXANDER MENDAY alias SANDER juga tidak begitu keras apalagi seorang perempuan yang memukul tentu kekuatannya tidak seberapa dan ALEXANDER MENDAY alias SANDER ada luka goresan di belakangnya setelah kejadian hal tersebut bukan karena luka pukulan akan tetapi ALEXANDER MENDAY alias SANDER meloncat dan kena atap seng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal tersebut saya sebagai orangtua sudah berusaha untuk mendamaikannya akan tetapi ALEXANDER MENDAY alias SANDER tetap keberatan dikarenakan ada saudara saya yang lain ikut campur dengan masalah ini ;
- Posisi ALEXANDER MENDAY alias SANDER saat Terdakwa II mengayunkan kursi ke arah ALEXANDER MENDAY alias SANDER yaitu ALEXANDER MENDAY alias SANDER dalam keadaan jongkok berpegang pada kaki saya sehingga kursi tidak mengenai ke ALEXANDER MENDAY alias SANDER namun kena dinding pengaman teras atau regel ;-
- Terdakwa I memukul ALEXANDER MENDAY alias SANDER dengan cara menempeleng atau menampar karena telapak tangan Terdakwa I dalam keadaan terbuka sewaktu ia memukul ALEXANDER MENDAY alias SANDER ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi benar ;

4. RAYNHARD LEMPOY Alias Papa EFRAIN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- masalah pemukulan ;
- Yang melakukan pemukulan yaitu Terdakwa I ;
- Yang dipukul yaitu ALEXANDER MENDAY alias SANDER ;
- Kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari SELASA, tanggal 2 April 2013 sekitar jam 02.00 Wita ;
- Tempat kejadian pemukulan yaitu di Kafe Teodora Jl. Kebun Sari Desa Ngata Baru Kec. Biromaru Kab. Sigi;
- Waktu itu saya sedang tidur di dalam rumah tiba-tiba saya terbangun karena saya mendengar di atas rumah karena rumah tersebut adalah rumah panggung ada suara orang ribut yang kemudian saya naik ke atas rumah untuk melihat kejadian tersebut di atas yang mana saya



melihat Terdakwa I STEFANI SYAWAL Alias FANI Alias DEDE sedang cekcok atau adu mulut dan saat itu Terdakwa I bertanya kepada ALEXANDER MENDAY alias SANDER “betulka kau bilang saya ini bekas-bekas “ lalu dijawab ALEXANDER MENDAY alias SANDER “ betul “ atas jawaban tersebut Terdakwa I emosi secara spontanitas Terdakwa I menempeleng ALEXANDER MENDAY alias SANDER sebanyak 3 (tiga) kali atau 4 (empat) kali setelah itu Terdakwa I pingsan pingsan lalu ia dipapah turun ke bawah oleh JON LENON MENDAY Alias LENON setelah itu kemudian mencul Terdakwa II ADE LIDYA SYAWAL Alias CICI atau saudara Terdakwa I menyusul ke atas rumah panggung yang kemudian mengambil kursi plastik warna biru yang ada di tempat itu dan memukulkan ke arah ALEXANDER MENDAY alias SANDER akan tetapi terhalang oleh MATIUS MENDAY yang kemudian MATIUS MENDAY menghindar atas ayunan kursi yang dilakukan Terdakwa II sehingga mengenai dinding pengaman teras atau regel dan kursi plastik warna biru tersebut pecah dan patah pada bagian kaki sehingga pukulan Terdakwa II tidak mengenai tubuh ALEXANDER MENDAY alias SANDER setelah itu ALEXANDER MENDAY alias SANDER lari dan melompat ke arah samping dan belakang rumah ;

- Saya melihat kejadiannya waktu itu jarak 2 meter ;
- Saya juga ikut memisahkan bersama dengan MATIUS MANDAY ;
- Terdakwa I hanya menempeleng atau menampar ALEXANDER MENDEY alias SANDER ;
- Saya tidak melihat Terdakwa I menendang ALEXANDER MENDAY alias SANDER ;
- Terdakwa II memukulkan kursi ke arah ALEXANDER MENDAY alias SANDER hanya sekali saja dan itu tidak kena pada tubuh memukulkan kursi ke arah ALEXANDER MENDAY alias SANDER namun yang kena yaitu dinding pengaman teras atau regel ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi benar ;



5. ALEXANDER MENDAY Alias SANDER dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- masalah pemukulan ;
- Yang melakukan pemukulan yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Yang dipukul yaitu Saksi sendiri ;
- Kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari SELASA, tanggal 2 April 2013 sekitar jam 02.00 Wita ;
- Tempat kejadian pemukulan yaitu di Kafe Teodora Jl. Kebun Sari Desa Ngata Baru Kec. Biromaru Kab. Sigi;
- Waktu itu saya sedang tidur kemudian datang JON LENON MENDAY membangunkan saya katanya disuruh oleh Terdakwa I. STEFANI SYAWAL Alias FANI Alias DEDE dan kemudian JON LENON MENDAY menemui kembali saya dan saya mengatakan “ nanti besok urusannya “ dan saya kembali tidur namun tidak lama kemudian Terdakwa I datang di mana saya sedang tidur dan mengatakan “ SANDER bangun “ selanjutnya Terdakwa I memukul saya berkali-kali dan menendang saya dan saya mengatakan “ kenapa Mami menampar saya “ dan saya sempat menangkisnya namun mengenai rusuk saya dan setelah Terdakwa I memukul saya, kemudian datang menyusul kakak Terdakwa I yaitu Terdakwa II. ADE LIDYA SYAWAL Alias CICI yang kemudian mengambil kursi plastik warna biru yang ada di tempat itu dan memukulkan ke arah saya dan saya menangkisnya yang mana kursi plastik tersebut patah lalu patahannya ia pukulkan pada saya yaitu pada bagian punggung belakang saya juga diarahkan pada bagian kepala saya akan tetapi saya sempat menangkisnya namun tetap juga kena kepala saya ;
- Yang melihat kejadian saat itu yaitu Om saya Pak MATIUS MENDAY, JON LENON MENDAY Alias LENON, isteri saya SUNARTI ;
- Yang memisahkan yaitu Papa EFRAIM dan juga Om saya atau suami Terdakwa I mengatakan “ baru ngana rasa “ ;



- Setelah kejadian saksi mengalami kepala pusing dan merasakan sakit pada punggung saya ;
- Warna kursi palstik yang dipukulkan kepada saya yaitu warna biru ;
- Setelah kejadian pemukulan pada saya, saya lari dan loncat di atas atap seng yang posisinya di bawah teras hal tersebut saya lari dikarenakan saya takut dibunuh ;
- Kursi kursi plastik tersebut mengena pada tubuh saya bagian belakang sewaktu Terdakwa II pukulkan pada saya ;
- Benar saksi divisum
- Saya dipukul di teras oleh Terdakwa I yaitu Terdakwa I datang pada saya kemudian Terdakwa I mengatakan “ kamu kurang ajar sekali “ lalu saya jawab “ saya bilang apa mami “ akan tetapi Terdakwa I tetap memukul saya dan menendang saya, setelah itu kemudian datang Terdakwa II dengan mengatakan “ kurang ajar kau “ lalu ia mengambil kursi plastik warna biru kemudian memukulkan kepada saya setelah itu saya lari ;
- Para Terdakwa belum pernah datang minta maaf kepada saya ;
- Badan saya mengalami lecet yaitu tepatnya dipunggung sebelah kanan saya dan di tangan kiri saya ada luka gores dikarena saya menangkis pukulan Terdakwa II yang menggunakan kursi plastik warna biru;-
- Saya katakan bekas terhadap Terdakwa I kerena ia bekas isteri orang lain ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi tidak benar Terdakwa I menedang dan Terdakwa II memukulkan kursi dipunggung Terdakwa ;

6. INES MENGKISO Alias INES yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Yang menjadi korban dalam kejadian tersebut yaitu saksi ALEXANDER MENDAY sedangkan yang melakukan pemukulan yaitu terdakwa I dan terdakwa II, Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2013/PN.DGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2013 sekitar jam 02.00 wita, di desa Ngata Baru Tara Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi.

- Bahwa benar Sebelumnya saksi sudah kenal dengan terdakwa I dan mempunyai hubungan keluarga sedangkandengan terdakwa II saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan .
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa I dan terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap saksi ALEXANDER MENDAY tersebut, karena pada saat terjadinya penganiayaan tersebut posisi saksi berada di bawah panggung tempat terjadinya penganiayaan tersebut .
- Bahwa benar Penyebabnya yaitu terdakwa I dan terdakwa II merasa jengkel karena saksi ALEXANDER MENDAY selalu buat kerusuhan di café milik terdakwa I dan mengata-ngatai terdakwa dengan bahasa “Siapa tidak tahu mami bekas-bekas” Sehingga terdakwa I dan terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap saksi ALEXANDER MENDAY. Karena terdakwa II merupakan kakak kandung terdakwa I.
- Bahwa benar Yang saat itu melihat penganiayaan tersebut yang saksi ketahui yaitu saksi MATIUS dan saksi SUNAR, Menurut sepengetahuan saksi bahwa saat terdakwa I dan terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap saksi ALEXANDER MENDAY ada kursi plastik yang di gunakan terdakwa II untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi ALEXANDER MENDAY.
- Bahwa benar Awalnya pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekitar jam 02.00 wita di Café Theodora milik terdakwa I saat saksi berada di ruangan TV tiba-tiba saksi mendengar ada suara keributan dari arah rumah panggung di sebelah ruangan saksi menonton TV, kemudian saksi menuju ke rumah panggung tersebut untuk mengetahui apa yang terjadi dari bawah rumah panggung tersebut, saat saksi di bawah rumah panggung tersebut saksi mendengar Pr. DEDE STEVANY bertanya dengan nada keras kepada saksi ALEXANDER MENDAY “apa kau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bilang akan saya sander ?” saksi ALEXANDER MENDAY menjawab “iya saya bilang begitu mami karena saya emosi” .

- Bahwa benar kemudian saksi mendengar suara kursi yang dipukulkan dan suara teriakan dari saksi ALEXANDER MENDAY “ampun mami”. Kemudian saksi mendengar suara ancaman dari saksi ALEXANDER MENDAY “awas kau ines tunggu kau besok” tidak terima saksi dengan bahasa saksi ALEXANDER MENDAY kemudian saksi langsung naik ke rumah panggung tersebut dan saksi berbicara kepada saksi ALEXANDER “sander, bukan begitu saya bilang, bukan pelacur tapi sapa tidak tahu mami bekas-bekas menurut kau bilang.” Kemudian saksi mendengar suara keributan dari bawah rumah panggung, dan saat saksi turun dari rumah panggung tersebut saksi melihat terdakwa I sudah terbaring pingsan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I;

- Terdakwa diperhadapkan ke persidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap ALEXANDER MENDAY Alias SANDER ;
- Kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari SELASA, tanggal 2 April 2013 sekitar jam 02.00 Wita ;
- Tempat kejadian pemukulan yaitu di teras rumah panggung di Kafe Teodora Jl. Kebun Sari Desa Ngata Baru Kec. Biromaru Kab. Sigi;
- Waktu itu ALEXANDER MENDEY alias SANDER tidak mau diatur baik-baik bahkan ia marah-marah setelah saya dan suami saya MATIUS MENDAY memanggilnya melalui JON LENON MENDAY Alias LENON namun ia tidak mengindahkan panggilan tersebut bahkan sudah panggil sebanyak 3 (tiga) kali kemudian saya menyusul JON LENON

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2013/PN.DGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENDAY Alias LENON, saya naik melalui tangga dikarenakan ALEXANDER MENDAY alias SANDER tinggal di atas rumah panggung tepatnya di teras rumah tersebut ada dinding pengamannya atau regel, lalu saya mengkonfirmasi perkataan ALEXANDER MENDAY alias SANDER yang pernah dia katakan yaitu saya katakan kepada ALEXANDER MENDAY alias SANDER “ apa kau bilang saya, bekas-bekas, apa maksudmu “ lalu dijawab ALEXANDER MENDAY alias SANDER “ ya mami saya bilang begitu ” kemudian saya katakan lagi “ kalau saya ini bekas-bekas kenapa kau pe papa mau kawin dengan saya “ lalu saya menampar bolak balik pada pipi ALEXANDER MENDAY alias SANDER kiri dan kanan dengan tangan terbuka sebanyak 4 (kali) kali, karena dalam keadaan emosi, saya pingsan tidak sadarkan diri lagi ;

- Yang melihat kejadian saat itu yakni SUNARTI BABAO Alias SUNAR, setelah itu menyusul JON LENON MENDAY Alias LENON, suami saya MATIUS MENDAY dan RAYNHARD LEMPOY Alias Papa EFRAIM ;
- Terdakwa tidak menendang ALEXANDER MENDAY alias SANDER, dan hal itu tidak mungkin saya lakukan dikarenakan saya selesai operasi kista sebulan lalu sebelum kejadian, saya hanya menampar dia bolak balik dengan tangan saya sebanyak 4 (empat) kali setelah itu saya pingsan karena emosi dan selanjutnya tidak tahu apa-apa lagi ;

TERDAKWA II

- Terdakwa diperhadapkan ke persidangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I, sedang saya disangka juga ikut serta melakukan pemukulan ;
- Yang dipukul yaitu ALEXANDER MENDAY Alias SANDER ;
- Kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari SELASA, tanggal 2 April 2013 sekitar jam 02.00 Wita ;
- Tempat kejadian pemukulan yaitu di teras rumah panggung di Kafe Teodora Jl. Kebun Sari Desa Ngata Baru Kec. Biromaru Kab. Sigi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Waktu itu ALEXANDER MENDEY alias SANDER tidak mau diatur baik-baik bahkan ia marah-marah setelah dipanggil oleh Terdakwa I STEFANI SYAWAL Alias FANI Alias DEDE dan suaminya MATIUS MENDAY melalui JON LENON MENDAY Alias LENON namun ia tidak mengindahkannya panggilan tersebut bahkan ia telah panggil sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa I menyusul naik melalui tangga dikarenakan ALEXANDER MENDAY alias SANDER tinggal di atas rumah panggung tepatnya di teras rumah tersebut lalu Terdakwa I mengkonfirmasi perkataan ALEXANDER MENDAY alias SANDER, karena dalam keadaan emosi Terdakwa I pingsan lalu saya menyusul ke atas rumah panggung yang kemudian mengambil kursi plastik warna biru yang di tempat itu dan memukulkan ke arah ALEXANDER MENDAY alias SANDER akan tetapi terhalang oleh Pak MATIUS MENDAY yang kemudian MATIUS MENDAY menghindar atas ayunan kursi yang saya ayunkan ke arah ALEXANDER MENDAY alias SANDER sehingga mengenai dinding pengaman teras atau regel dan kursi plastik warna biru tersebut pecah dan patah pada bagian kaki sehingga pukulan saya tidak mengenai tubuh ALEXANDER MENDAY alias SANDER setelah itu ALEXANDER MENDAY alias SANDER lari tidak tahu kemana ia pergi;
- Terdakwa tidak melihat terdakwa I memukul ALEXANDER MENDAY alias SANDER, saya menyusul Terdakwa I saudara saya setelah gaduh di atas teras yang mana Terdakwa I sudah dipapah turun oleh JON LENON MENDAY Alias LENON dalam keadaan tidak sadarkan diri ;
- Terdakwa ayunkan kursi plastik ke arah ALEXANDER MENDAY alias SANDER sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak kena pada tubuhnya, kursi plastik tersebut terbentur di dinding pengaman teras atau regel dan juga pada tubuh Pak MATIUS MENDAY dikarenakan ALEXANDER MENDAY alias SANDER berlindung di kaki Pak MATIUS MENDAY dengan cara berjongkok, setelah itu saya kemudian turun pergi melihat adik saya Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. MANUEL PETA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Masalah pemukulan yang dituduhkan kepada para Terdakwa ;-
 - Yang melakukan pemukulan yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II ;
 - Yang dipukul yaitu ALEXANDER MENDAY Alias SANDER ;
 - Kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari SELASA, tanggal 2 April 2013 sekitar jam 02.00 Wita ;
 - Tempat kejadian pemukulan yaitu di Kafe Teodora Jl. Kebun Sari Desa Ngata Baru Kec. Biromaru Kab. Sigi;
 - Saat itu saya sedang tidur di rumah FRANS SULISI ;
 - Saya tidak melihat kejadian hanya mendengar ada ribut-ribut besoknya pagi-pagi saya ketemu Pak MATIUS MENDAY cerita tentang kejadian tersebut ;
 - Ada usaha untuk mendamaikan ;
 - Saksi ALEXANDER MENDAY Alias SANDER adalah keponakan MATIUS MENDAY dan dia dan isterinya tinggal di rumah Pak MATIUS MENDAY ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) keeping pecahan kursi plastic warna biru merk Napolly;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : VER/204/IV/2013/RS.Bhay tertanggal 02 april 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari SELASA, tanggal 2 April 2013 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di teras rumah panggung di Kafe Teodora Jl. Kebun Sari Desa Ngata Baru Kec. Biromaru Kab. Sigi Terdakwa I telah menampar saksi ALEXANDER MENDAY Alias SANDER sebanyak 4 (empat) kali yang mengena dibagian pipi kiri dan kanan;
- Bahwa setelah menampar saksi ALEXANDER MENDAY Alias SANDER Terdakwa I pingsan selanjutnya datang Terdakwa II yang langsung mengambil kursi plastic dan dipukulkan kearah pengaman teras/regel
- Bahwa terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi ALEXANDER MENDAY Alias SANDER karena sebelumnya saksi ALEXANDER MENDAY Alias SANDER mengatakan bahwa Terdakwa I adalah bekas pelacur;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan kursi plastic warna biru merk Napolly karena mendengar suara gaduh dan setelah menuju arah suara tersebut Terdakwa II mendapati saudara kandungnya yakni Terdakwa I pingsan;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi ALEXANDER MENDAY Alias SANDER mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum;
- Bahwa Para Terdakwa dan keluarganya telah berusaha meminta maaf atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2013/PN.DGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang bahwa, unsur Barangsiapa dalam rumusan pasal ini adalah menunjuk kepada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban ialah siapa saja, dengan tidak memperhatikan harkat dan martabatnya yang didakwa melakukan suatu tindak pidana maka terhadapnya bila dinyatakan bersalah harus dibebankan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut, artinya setiap orang yang karena perbuatannya memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan maka akan dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa, telah dihadirkan didepan persidangan para terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama STEFANI SYAWAL Alias FANI Alias DEDE dan ADE LIDYA SYAWAL Alias CICI sebagai subjek hukum orang perorangan, identitas mana telah di akui oleh para terdakwa dan telah dibenarkan para saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar para terdakwa yang diajukan didepan persidangan adalah benar para terdakwa yang didakwa oleh Penuntut umum dalam surat dakwaannya sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in persona atau kesalahan mengenai orangnya;

Menimbang bahwa, didepan persidangan para terdakwa mampu menjawab dan menguraikan kejadian dalam perkara ini secara jelas dan tegas, maka Majelis Hakim berpendapat para terdakwa diajukan didepan persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya; Menimbang bahwa, dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terbukti sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan Penganiayaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Memorie van Toelichting dijelaskan bahwa undang-undang tidak merumuskan dengan khusus dan jelas mengenai istilah penganiayaan (mishandeling) sehingga secara baku belum bisa disepakati bersama bagaimana sesungguhnya bentuk dari penganiayaan yang dimaksud, tetapi walaupun demikian untuk memberikan acuan terhadap peristilahan tersebut, doktrin hukum pidana menafsirkan penganiayaan (mishandeling) sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) pada tubuh orang lain ;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud, yang penitikberatannya bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat secara nyata dari suatu perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2013 sekitar jam 02.30 Wita bertempat di Café Diodora Jalan Kebun Sari Desa Ngata Baru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Terdakwa I telah menampar saksi ALEXANDER MENDAY Alias SANDER sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai dibagian pipi kiri kanan saksi ALEXANDER MENDAY Alias SANDER; Bahwa terdakwa I menampar saksi ALEXANDER MENDAY Alias SANDER dikarenakan saksi ALEXANDER MENDAY Alias SANDER mengatakan bahwa Terdakwa I adalah bekas pelacur yang membuat Terdakwa I emosi kemudian menampar saksi ALEXANDER MENDAY Alias SANDER yang saat itu sedang tidur di lantai dua rumah/café tersebut selanjutnya Terdakwa I turun dari lantai dua dan pingsan saat berada di tangga;

Menimbang, bahwa saat kejadian Terdakwa II mendengar suara gaduh dan selanjutnya menuju lantai dua dan mendapati terdakwa I yang merupakan adik kandung Terdakwa II pingsan, Terdakwa II langsung emosi dan menuju kearah saksi ALEXANDER MENDAY Alias SANDER kemudian Terdakwa II mengambil kursi palstik warna biru merk Napolly dan memukulkannya kearah

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2013/PN.DGL



saksi ALEXANDER MENDAY Alias SANDER namun kursi tersebut mengenai pembatas teras/regel dan selanjutnya kursi tersebut patah/pecah;

Menimbang, bahwa dipersidangan fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dalam perkara a quo, namun saksi-saksi tersebut tidak melihat apakah ada pecahan kursi yang mengenai saksi ALEXANDER MENDAY Alias SANDER namun dari keterangan terdakwa nyatanya terdakwa telah memiliki kehendak untuk memukulkan kursi tersebut kearah saksi ALEXANDER MENDAY Alias SANDER;

Bahwa dari Visum et Repertum atas nama saksi ALEXANDER MENDAY Alias SANDER diperoleh fakta bahwa saksi ALEXANDER MENDAY Alias SANDER mengalami luka memar dan lecet serta luka gores di punggung;

Menimbang, bahwa melihat dari hasil visum tersebut telah nyata luka yang dialami oleh saksi ALEXANDER MENDAY Alias SANDER adalah akibat dari benturan baik langsung maupun tidak langsung dari pecahan kursi yang dipukulkan oleh terdakwa II di pembatas teras/regel;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi ALEXANDER MENDAY Alias SANDER di dalamnya sudah menunjukkan adanya suatu perbuatan yang telah menimbulkan luka atau rasa sakit, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan yang dimaksud telah terpenuhi ;

Ad.3 Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka yang diklarifikasikan sebagai pelaku (dader) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (Plegen), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (doen plegen) mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (medeplegen) dan mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (uitloking);



Menimbang, bahwa berdasarkan tinjauan yuridis tersebut di atas, maka perlu di buktikan apakah unsur ini dapat terpenuhi dan di buktikan dengan fakta- hukum sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangan pada unsure diatas telah nyata terdakwa I menampat saksi ALEXANDER MENDAY Alias SANDER sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya terdakwa I turun menuju tangga dan pingsan kemudian Terdakwa II mendengar suara gaduh datang dan mendapati Terdakwa I pingsan di tanggal Terdakwa II langsung emosi dan mengambil kursi plastic warna biru Merk Napolly serta langsung memukulkan kursi tersebut ke pembatas teras/regel yang berada disamping saksi ALEXANDER MENDAY Alias SANDER hingga pecah dan pecahan kursi tersebut mengenai saksi ALEXANDER MENDAY Alias SANDER hingga mengakibatkan saksi ALEXANDER MENDAY Alias SANDER mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan dan atau keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan di atas, maka selain keseluruhan unsure delik dari pasal 351 ayat (1) KUHP, ternyata pula bahwa perbuatan Terdakwa I yang dilakukan dengan adanya penyertaan dengan Terdakwa II, maka keseluruhan unsure dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) keping pecahan kursi plastic warna biru merk Napolly yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa berterus terang dipersidangan, mengakui kesalahannya, menyesali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa adalah Ibu Rumah Tangga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa telah berusaha meminta maaf kepada saksi korban maupun keluarga korban

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa I STEFANI SYAWAL Alias FANI Alias DEDE dan Terdakwa II ADE LIDYA SYAWAL Alias CICI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
berupa 7 (tujuh) keeping pecahan kursi plastic warna biru merk Napolly, Dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp1.000.- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2013, oleh FITRI NOHO, SH, sebagai Hakim Ketua, EFFENDY KADENGGANG, SH dan WAODE SANGIA,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YOHANIS, SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh RICKY RANGKUTI, SH.,M.Kn, Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpadidampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

EFFENDY KADENGGANG, SH

FITRI NOHO, SH

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 123/Pid.B/2013/PN.DGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

WAODE SANGIA, SH

Panitera,

TTD

YOHANIS, SH